



**PENETAPAN**

Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan  
penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**La Rahim bin La Salama**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir  
Rental, tempat kediaman Jalan Kesehatan Kampung  
Tiba-Tiba, RT.002/RW.013 Kelurahan Awiyo, Distrik  
Abepura, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**Wa Rahima binti La Kaoda**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, ,  
tempat kediaman Jalan Kesehatan Kampung Tiba-  
Tiba, RT.002/RW.013 Kelurahan Awiyo, Distrik  
Abepura, Kota Jayapura sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07  
Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura  
Nomor 19/Pdt.G/2019/PA.Jpr tanggal 09 Januari 2019 mengemukakan hal-hal  
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Juli 2002 dan  
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/15/VII/2002 pada tanggal 21  
Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor  
Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Propinsi Papua;

Hal. 1 dari Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Jpr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kampung Tiba-Tiba Abepura, selama kurang lebih tujuh belas (17) tahun dan sebagai kediaman yang terakhir sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang bernama;
  1. La Rahil, laki-laki lahir pada tanggal 10 Januari 2003;
  2. Radhika, perempuan lahir pada tanggal 03 Februari 2005;
  3. Rayhan, laki-laki lahir pada tanggal 08 Juni 2010 dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, tetapi pada bulan Juli 2012 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
  - Termohon selalu mengeluh kepada keluarganya bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon;
  - Termohon selalu curiga kepada Pemohon jalan bersama istri siri Pemohon, padahal Pemohon sudah putus hubungan dengan istri siri Pemohon tersebut sedangkan istri siri Pemohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Termohon selalu meminta untuk di ceraikan setiap kali bertengkar;
  - Termohon sering membentak Pemohon di depan umum;
  - Termohon pernah mengejar Pemohon dengan pisau;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 27 April 2019 dimana pada saat itu Pemohon pamit kepada Termohon untuk berangkat kerja, tiba-tiba Termohon marah dan meminta di ceraikan oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas dan Termohon masih saja menuduh Pemohon bukan pergi kerja akan tetapi Pemohon pergi bertemu istri siri Pemohon, kemudian Pemohon mencoba membujuk dan meminta Termohon agar bersabar dan berpikir untuk anak Pemohon dan Termohon yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan apa yang di minta oleh Pemohon dan tetap minta di ceraikan oleh Pemohon dan setelah Pemohon pulang kerja Termohon sudah tidak pulang kerumah dan bermalam dirumah bos

Hal. 2 Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai sekarang, hal ini yang membuat Pemohon marah kepada

Termohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 hari lamanya, sejak tanggal 27 April sampai sekarang dan masih ada hubungan komunikasi yang baik namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**La Rahim bin La Salama**) untuk menjatuhkan talak terhadap (**Wa Rahima binti La Kaoda**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menhadap di persidangan;

Bahwa sebelum masuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa atas penasihatn Hakim tersebut, Pemohon dengan kesadaran dan kemauan sendiri menyatakan secara lisan didepan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara cerai talak yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon ingin berusaha rukun dan membina rumah tangganya kembali bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Pemohon supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas upaya damai dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon menerima dan menyatakan secara lisan di hadapan persidangan bahwa pihaknya hendak mencabut perkara cerai talak yang ia ajukan dengan alasan bahwa Pemohon ingin berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv, dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban oleh pihak Termohon, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa permohonan Pemohon dengan register nomor 0350/Pdt.G/2018/PA. Jpr telah dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 4 Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA. Jpr dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H dan Dra. Warni, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Zuhaeda Selong, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Warni, M.H

Hal. 5 Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Zuhaeda Selong, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00-
3. Panggilan	Rp. 200.000,00-
4. Redaksi	Rp. 10.000,00-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00-</u>

J u m l a h Rp 296.000,00,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Hal. 6 Penetapan Perkara Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.Jpr

